

**USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR (AD)  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk**

**CATATAN:** Perubahan Anggaran Dasar ini masih dapat disesuaikan apabila masih ditemukan penyesuaian Anggaran Dasar yang harus disesuaikan.

No	PASAL	ANGGARAN DASAR SAAT INI	USULAN PERUBAHAN	RUJUKAN/DASAR HUKUM
1.	<b>PASAL 4</b>	<b>MODAL</b>	<b>MODAL</b>	
	a. Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2	<p>1. Modal dasar Perseroan ini sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun miliar rupiah) terbagi atas 50.000.000.000 (lima puluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah).</p> <p>2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian serta telah disetor penuh sebanyak 15.000.000.000 (lima belas miliar) saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) telah disetor penuh oleh para pemegang saham yang rinciannya serta nilai nominal sahamnya disebutkan pada bagian akhir akta ini.</p>	<p>1. Modal dasar Perseroan ini sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) terbagi atas 100.000.000.000 (seratus miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp50,00 (lima puluh Rupiah).</p> <p>2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian serta telah disetor penuh sebanyak 30.000.000.000 (tiga puluh miliar) saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) telah disetor penuh oleh para pemegang saham yang rinciannya serta nilai nominal sahamnya disebutkan pada bagian akhir akta ini.</p>	<p>PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 32 /POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU <b>(POJK 32/2015)</b></p> <p>JUNCTO</p> <p>PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 /POJK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU <b>(POJK 14/2019)</b></p>

	b. Pasal 4 ayat 4 huruf c	c) memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar ini.	c) Memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur peraturan Pasar Modal dan dengan memperhatikan dalam Anggaran Dasar ini.	<b>POJK 32/2015</b> JUNCTO <b>POJK 14/2019</b> JUNCTO <b>POJK 15/2020</b> Dan <b>POJK lainnya (jika ada)</b>
	d. 4 ayat 4 huruf g (penambahan huruf g)	-	g) Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang wajib memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.	<b>POJK 32/2015</b> JUNCTO <b>POJK 14/2019</b>
	e. Pasal 4 ayat 6	6. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a) Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut HMETD) kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut. b) Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal	6. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit), dilakukan dengan: a). pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas /penambahan modal dengan HMETD atau tanpa HMETD harus dilakukan sesuai dengan peraturan Pasar Modal. b). Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan HMETD yaitu hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada pihak lain; c). pengeluaran saham/penambahan modal dengan HMETD atau tanpa HMETD dilakukan dengan persetujuan RUPS dan sesuai dengan ketentuan di bidang Pasar Modal; d). pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan	<b>POJK 32/2015</b> JUNCTO <b>POJK 14/2019</b>

		<p>pengeluaran saham dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.</p> <p>c) HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.D.1 Tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.</p> <p>d) Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas.</p> <p>e) Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d ayat ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.</p> <p>f) Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek</p>	<p>saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.</p> <p>e). Perseroan wajib mengadakan alokasi saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang tidak dipesan pada harga pemesanan yang sama kepada semua pemegang saham yang menyatakan berminat untuk membeli tambahan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya pada periode pelaksanaan HMETD dimaksud.</p> <p>f). HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.</p> <p>g). Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir d diatas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.</p> <p>h). Jika Perseroan bermaksud melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD yang penggunaan dananya digunakan untuk melakukan transaksi dengan nilai tertentu yang telah ditetapkan, dalam penambahan modal dimaksud wajib terdapat Pembeli Siaga yang menjamin untuk membeli sisa saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya paling rendah pada harga penawaran atas saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya, yang tidak dilaksanakan oleh pemegang HMETD.</p> <p>i). Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus</p>	
--	--	--	---	--

		<p>tersebut.</p> <p>g) Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.</p>	<p>pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.</p> <p>j). Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas/penambahan modal tanpa memberikan HMETD, dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Ditujukan kepada karyawan, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dan/atau Perusahaan Terkendali yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan Pasar Modal.</li> <li>2). Ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; dan/atau</li> <li>3). Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui RUPS; dan/atau</li> <li>4). Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.</li> </ol>	
2.	<b>PASAL 11</b>	<b>RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM</b>	<b>RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM</b>	
	Pasal 11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RUPS adalah : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. RUPS Tahunan;</li> <li>b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut RUPS Luar Biasa, yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan, atau 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari seluruh jumlah saham dengan hak suara untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan di bidang Pasar Modal serta Anggaran Dasar.</li> </ol> </li> <li>2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya, yang dalam anggaran dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa, yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan Perseroan.</li> <li>2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.</li> <li>3. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang -Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Yang dimaksud RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi,</li> </ol>	<p><b>POJK 15/2020</b></p> <p><b>POJK 16/2020</b></p>

	<p>3. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan.</p> <p>4. RUPS Tahunan diadakan tiap-tiap tahun.</p> <p>5. RUPS Tahunan untuk menyetujui Laporan Tahunan diadakan paling lambat dalam bulan Juni setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan, dan dalam RUPS tersebut Direksi menyampaikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar ini.</li> <li>Usulan penggunaan Laba Perseroan jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;</li> <li>Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.</li> </ol> <p>Selain agenda sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c ayat ini, RUPS Tahunan dapat membahas agenda lain sepanjang agenda tersebut dimungkinkan berdasarkan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>6. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.</p> <p>7. Dalam Acara RUPS dapat juga dimasukkan usul-usul yang diajukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dewan Komisaris dan/atau seorang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan</li> </ol>	<p>atau sarana media elektronik lainnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.</li> <li>Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat 4.</li> <li>Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS lainnya pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.</li> <li>RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan.</li> <li>Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya atau atas permintaan Dewan Komisaris Perseroan atau atas permintaan pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 11 ayat 12.</li> <li>Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan: <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat 3 Anggaran Dasar ini.</li> <li>Usulan penggunaan Laba Perseroan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif;</li> <li>Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.</li> </ol> </li> <li>(1) Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS Perseroan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris.</li> <li>Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang diajukan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib memperhatikan rekomendasi komite audit.</li> <li>Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan</li> </ol>	<p><b>POJK 15/2020</b></p>
--	---	--	----------------------------

		<p>dengan hak suara;</p> <p>b. usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal panggilan RUPS.</p>	<p>penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. alasan pendelegasian kewenangan; dan</li> <li>b. kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk.</li> </ol> <p>11. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.</p> <p>12. <b>Permintaan Penyelenggaraan RUPS Oleh Pemegang Saham:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1). Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dapat dilakukan atas permintaan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat meminta agar diselenggarakan RUPS; atau</li> <li>b. Dewan Komisaris.</li> </ol> </li> <li>(2). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.</li> <li>(3). Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf a ayat ini ditembuskan kepada Dewan Komisaris.</li> <li>(4). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dilakukan dengan itikad baik;</li> <li>b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;</li> </ol> </li> </ol>	
--	--	--	--	--

			<p>c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;</p> <p>d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan</p> <p>e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.</p> <p>(5). Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diterima Direksi.</p> <p>(6). Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini.</p> <p>(7). Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (5) ayat ini atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:</p> <p>a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan</p> <p>b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.</p> <p>(8). Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini kepada Dewan Komisaris.</p> <p>(9). Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan</p>	
--	--	--	--	--

			<p>penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (8) ayat ini diterima Dewan Komisaris.</p> <p>(10). Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (9) ayat ini.</p> <p>(11). Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (9) ayat ini dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan</li> <li>b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.</li> </ol> <p>(12). Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (11) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini.</p> <p>(13) Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (12) ayat ini wajib menyelenggarakan RUPS.</p> <p>(14) Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan</p>	
--	--	--	--	--

			<p>Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.</p> <p>(15). Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (5) ayat ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf b ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan</li> <li>b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.</li> </ol> <p>(16) Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (15) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.</p> <p>(17) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (15) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada butir (16) ayat ini telah terlampaui.</p> <p>(18) Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (17) ayat ini.</p> <p>(19) Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam butir (5) dan butir (6) ayat ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir (9) ayat ini dan butir (17) ayat ini dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (13) ayat ini wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan anggaran dasar ini.</p> <p>(20) Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (19) ayat ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga</p>	
--	--	--	---	--

			<p>informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;</li> <li>b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau</li> <li>c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.</li> </ol>	
3.	<b>Pasal 12</b>	<b>TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM</b>	<b>TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM</b>	
	Pasal 12	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia, yaitu dapat diadakan di: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tempat kedudukan Perseroan atau ;</li> <li>b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama; atau</li> <li>c. ibu kota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;</li> <li>d. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.</li> </ol> </li> <li>2. Pengumuman RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, dengan tata cara dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Republik Indonesia.</li> <li>2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.</li> <li>3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini wajib dilakukan di: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tempat kedudukan Perseroan (tempat kedudukan Perseroan sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan);</li> <li>b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;</li> <li>c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau</li> <li>d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.</li> </ol> </li> </ol>	<b>POJK 15/2020</b>

	<p>persyaratkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal</p> <p>3. a. Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.</p> <p>b. Pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum RUPS kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.</p> <p>c. Dalam Pemanggilan RUPS wajib dicantumkan tanggal, waktu, tempat, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS, mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara rapat tersebut, dan pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sesuai dengan UUPT sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.</p> <p>d. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender dari RUPS pertama.</p> <p>4. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, Pemanggilan harus</p>	<p>4. <b>Prosedur Penyelenggaraan RUPS:</b>  Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan;</li> <li>b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan</li> <li>c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.</li> </ol> <p>5. <b>Pemberitahuan RUPS kepada OJK:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1). Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.</li> <li>(2). Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus diungkapkan secara jelas dan rinci.</li> <li>(3). Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.</li> </ol> <p>6. <b>Pengumuman RUPS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.</li> <li>(2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;</li> <li>b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;</li> <li>c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan</li> <li>d. tanggal pemanggilan RUPS.</li> </ol> </li> <li>(3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris</li> </ol>	
--	---	--	--

	<p>dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris -menurut cara yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini.</p> <p>Pengumuman dan pemanggilan dilakukan dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran secara nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal.</p> <p>5. Pengumuman dan Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal.</p> <p>6. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Usulan mata acara rapat sebagaimana tersebut dalam ayat ini, harus diajukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 12 butir (1), selain memuat hal yang disebut pada butir (2) ayat ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini, wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.</p> <p>(4) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam butir (2) dan butir (3) ayat ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan</li> <li>b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.</li> </ol> <p>7. <b>Usulan Mata Acara Rapat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS.</li> <li>(2) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.</li> <li>(3) Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dilakukan dengan itikad baik;</li> <li>b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;</li> <li>c. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;</li> <li>d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan</li> </ol> </li> </ol>	
--	--	---	--

			<p>anggaran dasar.</p> <p>(4) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir (1) sampai dengan butir (3) ayat ini.</p> <p><b>8. Pemanggilan RUPS:</b></p> <p>(1). Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.</p> <p>(2). Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang memuat informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tanggal penyelenggaraan RUPS;</li> <li>b. waktu penyelenggaraan RUPS;</li> <li>c. tempat penyelenggaraan RUPS;</li> <li>d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;</li> <li>e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan</li> <li>f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan</li> <li>g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.</li> </ol> <p><b>9. Pemanggilan RUPS kedua dan lewatnya jangka waktu RUPS Kedua:</b></p> <p>(1). Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;</li> <li>(b) pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan; dan</li> </ol>	
--	--	--	---	--

			<p>(c) dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.</p> <p>(2). Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf a ayat ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini.</p> <p>10. <b>Pemanggilan RUPS ketiga dan ketentuan mengenai RUPS Ketiga:</b></p> <p>(1). Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>(2). Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.</p> <p>(3). Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini memuat paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;</li> <li>b. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;</li> <li>c. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;</li> <li>d. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan</li> <li>e. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.</li> </ol> <p>11. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 butir (1) pasal ini.</p> <p>12. <b>Bahan Mata Acara Rapat:</b></p> <p>(1). Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau</p>	
--	--	--	---	--

			<p>e-RUPS.</p> <p>(2). Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.</p> <p>(3). Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.</p> <p>(4). Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau</li><li>b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</li></ol> <p>(5). Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan</li><li>b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li></ol>	
--	--	--	--	--

			<p><b>13. Ralat Pemanggilan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1). Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir (2) Pasal ini.</li> <li>(2). Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir (1) dan (2) pasal ini.</li> <li>(3). Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.</li> </ol> <p><b>14. Hak Pemegang Saham:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1). Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.</li> <li>(2). Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS</li> <li>(3). Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan</li> </ol> </li> </ol>	
--	--	--	---	--

			<p>b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.</p> <p>(4). Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 butir (2) pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.</p> <p>(5). Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 butir (2) pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini.</p> <p>(6). Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 12 butir (9) dan Pasal 11 ayat 12 butir (17), serta pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 12 butir (13), daftar pemegang saham dapat disampaikan oleh biro administrasi efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS.</p> <p>(7). Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.</p> <p>(8). Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.</p> <p><b>15. Kehadiran Pihak Lain Dalam RUPS</b> Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.</p> <p><b>16. Pemberian Kuasa Secara Elektronik</b> (1). Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian</p>	
--	--	--	---	--

			<p>kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.</p> <p>(2). Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 butir 1 sampai 5 pasal ini dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3). Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.</p> <p>(4). Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ini harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.</p> <p>(5). Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.</p> <p>(6). Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam butir (3) ayat ini jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara.</p> <p>(7). Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada butir (6) ayat ini dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.</p> <p>(8). Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;</li> <li>b. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau</li> <li>c. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.</li> </ol> <p>(9). Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada butir (8) huruf b ayat ini.</p> <p>(10). Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada</p>	
--	--	--	---	--

			<p>butir (8) ayat ini wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. cakap menurut hukum; dan</li> <li>b. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan.</li> </ol> <p>(11). Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (10) ayat ini harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.</p> <p>(12). Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal.</p> <p>(13). Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(14). Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS.</p> <p>(15). Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan.</p> <p>(16). Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(17). Penyedia e-RUPS</p> <p>(1) Kegiatan sebagai Penyedia e-RUPS hanya</p>	<p><b>POJK 15/2020 dan POJK 16/2020</b></p>
--	--	--	---	---

			<p>dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>(2) Pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro administrasi efek untuk memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.</p> <p>(3) Pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini wajib berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.</p> <p>(4) Kewajiban pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini berlaku pula bagi Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.</p> <p>(5) Penyedia e-RUPS wajib paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>b. menyediakan hak akses kepada Pengguna e-RUPS untuk dapat mengakses e-RUPS;</li> <li>c. memiliki dan menetapkan mekanisme atau prosedur operasional standar penyelenggaraan e-RUPS;</li> <li>d. memastikan terselenggaranya kegiatan dan keberlangsungan kegiatan e-RUPS;</li> <li>e. memastikan keamanan dan keandalan e-RUPS;</li> <li>f. menginformasikan kepada Pengguna e-RUPS dalam hal terdapat perubahan</li> </ol>	
--	--	--	--	--

			<p>atau pengembangan sistem termasuk penambahan layanan dan fitur e-RUPS;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>g. menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data di e-RUPS untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, dan pengujian;</li> <li>h. memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana terkait penyelenggaraan e-RUPS di wilayah Indonesia pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama;</li> <li>i. memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi;</li> <li>j. menyimpan semua data pelaksanaan e-RUPS; dan</li> <li>k. bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya dalam penyediaan dan pengelolaan e-RUPS.</li> </ul> <p>(6). Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, kewajiban Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini berlaku juga bagi Perseroan, kecuali kewajiban menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (5) huruf h ayat ini.</p> <p>(7). Penyedia e-RUPS menetapkan ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS.</p> <p>(8). Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara</p>	
--	--	--	---	--

			<p>penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>(9). Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini mencakup paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. persyaratan dan tata cara pendaftaran dan/atau pemberian hak akses kepada Pengguna e-RUPS, termasuk pembatalan pendaftaran Pengguna e-RUPS;</li> <li>b. biaya pendaftaran dan/atau penggunaan e-RUPS;</li> <li>c. tata cara penggunaan e-RUPS;</li> <li>d. hak dan kewajiban Pengguna e-RUPS;</li> <li>e. batasan akses penggunaan e-RUPS;</li> <li>f. kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi pelaksanaan RUPS yang terdapat pada e-RUPS;</li> <li>g. mekanisme pelaporan dan pengambilan data dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan Perseroan;</li> <li>h. perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</li> <li>i. penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada Pengguna e-RUPS.</li> </ol>	
4.	<b>PASAL 13 (Judul)</b>	<b>PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM</b>	<b>PIMPINAN DAN TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM</b>	
	Pasal 13	<p>1. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.</p> <p>Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan,</p>	<p>1. <b>Pimpinan RUPS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.</li> <li>(2) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.</li> <li>(3) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau</li> </ol>	<b>POJK 15/2020</b>

		<p>maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.</p> <p>2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.</p> <p>3. Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut.</p> <p>4. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Pimpinan RUPS dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari mereka yang hadir dalam RUPS. Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS.</p>	<p>anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan (2) ayat ini, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.</p> <p>(4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.</p> <p>(5) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.</p> <p>(6) Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.</p> <p>(7) Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan Pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.</p> <p><b>2. Tata Tertib RUPS:</b></p> <p>(1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir.</p> <p>(2) Pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.</p> <p>(3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kondisi umum Perseroan secara singkat;</li> <li>b. mata acara rapat;</li> </ol>	
--	--	--	--	--

		<p>5. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 4 pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara itu dibuat dalam bentuk akta notaris.</p> <p>6. Berita Acara yang dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam ayat 4 dan 5 pasal ini berlaku sebagai bukti yang untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS.</p>	<p>c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan</p> <p>d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.</p>	
5.	<b>PASAL 14 (Judul)</b>	<b>KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM</b>	<b>KUORUM KEHADIRAN, KUORUM KEPUTUSAN RISALAH RAPAT, RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM dan MEDIA PENGUMUMAN DAN BAHASA PENGUMUMAN</b>	
		<p>1. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal-hal yang harus diputuskan dalam RUPS termasuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dilakukan dengan mengikuti ketentuan:</p> <p>a. dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;</p> <p>b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran</p>	<p>1. <b>Keputusan RUPS:</b></p> <p>(1). Keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.</p> <p>(2). Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.</p> <p>(3). Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.</p> <p>2. <b>Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS:</b></p> <p>(1). <b>Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS :</b></p> <p>Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan:</p> <p>a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.</p> <p>b. hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan</p>	<b>POJK 15/2020</b>

		<p>Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>c. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.</p> <p>2. RUPS untuk perubahan anggaran dasar Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;</p> <p>b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan</p> <p>c. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.</p> <p>Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.</p>	<p>dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.</p> <p>c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.</p> <p>(2). Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.</p> <p>(3). Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan butir (2) ayat ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.</p> <p>(4). <b>Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan:</b>  Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali</p>	
--	--	---	---	--

3. RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh perseratus) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan pembubaran, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
  - b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
  - c. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.
4. RUPS untuk menyetujui transaksi yang

- perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
  - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
  - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
  - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan.
  - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
- (5). **Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan :**  
 Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS

		<p>mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan;</li> <li>b. RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;</li> <li>c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS; dan</li> <li>d. dalam hal kuorum kehadiran RUPS Kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK atau penggantinya.</li> </ol> <p>5. Yang berhak hadir dalam RUPS adalah</p>	<p>untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;</li> <li>b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.</li> <li>c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS -kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri -oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;</li> <li>d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan</li> <li>e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak</li> </ol>	
--	--	--	---	--

	<p>pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.</p> <p>6. Pemegang saham dapat diwakili oleh Pemegang saham lain atau pihak-ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>7. Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.</p> <p>8. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.</p> <p>9. Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.</p> <p>10. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain.</p> <p>11. Semua keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dengan memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.</p> <p>12. RUPS dapat diselenggarakan tanpa Pengumuman dan Panggilan Rapat dengan ketentuan semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan RUPS disetujui dengan suara bulat.</p> <p>13. Pemegang saham dapat juga mengambil</p>	<p>tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.</p> <p>(6). <b>Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen:</b>  Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen (yang dimaksud Pemegang Saham Independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan a. Bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan Pengendali; atau b bukan merupakan afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan pengendali), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;</p> <p>b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;</p> <p>c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen, kecuali anggaran</p>	
--	---	---	--

keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahukan secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.  
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

- dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
- d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
  - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan; dan
  - f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.

**(7). Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham:**

- Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
  - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada

			<p>huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;</p> <p>c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar; dan</p> <p>d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.</p> <p>Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas -perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.</p> <p>(8). Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.</p>	
--	--	--	---	--

			<p>(9). Pemegang saham dengan hak suara sah yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham.</p> <p>(10). Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.</p> <p>(11). anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham namun dalam pemungutan suara, yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham, tetapi kuasa yang diberikan melalui e-proxy tidak memperbolehkan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan untuk bertindak selaku penerima kuasa.</p> <p>(12). Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain.</p> <p>3. <b>Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS:</b></p> <p>(1). Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS, Risalah RUPS yang dibuat sesuai dengan ketentuan dalam ayat 2 atau ayat 3 pasal ini berlaku sebagai bukti yang untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS.</p> <p>(2). Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.</p> <p>(3). Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS</p>	
--	--	--	---	--

			<p>tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>(4). Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>(5). Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS.</p> <p>(6). Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah RUPS diselenggarakan.</p> <p>(7). Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (6) ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.</p> <p>(8). Dalam hal Perseroan menyampaikan Risalah RUPS melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam butir (7) ayat ini penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian risalah RUPS dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini.</p> <p>(9). Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib memuat informasi paling kurang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;</li> <li>b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;</li> <li>c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak</li> </ol>	
--	--	--	--	--

			<p>suara yang sah;</p> <p>d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;</p> <p>e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan;</p> <p>f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;</p> <p>g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;</p> <p>h. keputusan RUPS; dan</p> <p>i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.</p> <p>(10). Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.</p> <p>(11). Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (6) sampai dengan butir (10) ayat ini dan ayat 4 butir 1, 2 dan 3 pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 12 butir (13) dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (12) butir (16).</p> <p><b>4. Media Pengumuman Dan Bahasa Pengumuman</b></p> <p>(1). Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar Perseroan, melalui paling sedikit:</p>	
--	--	--	---	--

			<p>a. situs web penyedia e-RUPS;  b. situs web bursa efek; dan  c. situs web Perseroan,  dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.</p> <p>(2). Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf c wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.</p> <p>(3). Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (2), informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.</p> <p>(4). Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (3) pasal ini dilakukan melalui paling sedikit:</p> <p>a. situs web bursa efek; dan  b. situs web Perseroan  dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.</p> <p>5. <b>Ketentuan Lain-Lain:</b>  Dalam hal hasil RUPS yang telah disetujui dalam RUPS belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS, Perseroan wajib:</p> <p>a. memberikan penjelasan khusus terkait pelaksanaan hasil RUPS tersebut dalam RUPS terdekat.  b. Mengungkapkan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam laporan tahunan.</p>	
6.	<b>PASAL 16</b>	<b>TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI</b>	<b>TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI</b>	
	Pasal 16	5. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi	5. Perbuatan hukum:	PERATURAN OTORITAS

	ayat 5	Material, Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang memerlukan persetujuan dari RUPS Perseroan adalah dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- untuk melakukan Transaksi Material, tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur tentang Transaksi Material dan perubahan kegiatan usaha dan dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;</li> <li>- untuk melakukan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan tunduk pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan kepentingan dan dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ul>	JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 /POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA ( <b>POJK 17/2020</b> )
7.	<b>PASAL 22</b>	<b>PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN</b>	<b>PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN</b>	
	Pasal 22 Penambahan ayat 4	-	4. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.	<b>POJK 15/2020</b>